



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/06/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas Register Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Register Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Register Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Petugas Register Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan kewenangan memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa Banyukembar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/06/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS REGISTER
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO .	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Maryoto	Wonosobo , 19 Mei 1973	Petugas Register



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.